

# PERATURAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

---

## **Pendahuluan**

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Indonesia merupakan jenjang pendidikan formal yang berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif, setiap SMPN di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menetapkan dan menegakkan sejumlah peraturan yang berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Peraturan sekolah ini dirancang untuk membentuk karakter disiplin, bertanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan kepada peserta didik. Selain itu, peraturan juga bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan produktif.

## **BAB I – KETENTUAN UMUM**

### 1. Pengertian Umum

- Sekolah adalah SMP Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/kabupaten.
- Peserta didik adalah siswa yang secara resmi terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar.
- Peraturan sekolah adalah ketentuan tertulis yang mengatur tata tertib dan etika warga sekolah.

### 2. Tujuan Peraturan Sekolah

- Menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa.
- Menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah.
- Menanamkan sikap saling menghargai dan nilai-nilai Pancasila.

## **BAB II – TATA TERTIB SISWA**

### 1. Kehadiran dan Ketepatan Waktu

- Siswa wajib hadir di sekolah sebelum pukul 06.45 WIB.
- Keterlambatan lebih dari 10 menit tanpa alasan yang jelas akan dicatat dan diberikan sanksi.
- Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.

## 2. Seragam Sekolah

- Senin – Rabu: Seragam Nasional (putih biru).
- Kamis: Seragam Batik/Pramuka sesuai jadwal.
- Jumat: Seragam Olahraga (bila ada kegiatan).
- Siswa wajib mengenakan seragam lengkap dengan atribut, termasuk ikat pinggang dan dasi (jika berlaku).

## 3. Perilaku dan Etika

- Bersikap sopan terhadap guru, staf, dan sesama siswa.
- Tidak berkata kasar, melakukan perundungan, atau kekerasan dalam bentuk apapun.
- Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan.
- Tidak membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi narkoba, rokok, minuman keras, atau barang terlarang lainnya.

## 4. Kegiatan Belajar

- Mengikuti pelajaran dengan tertib dan aktif.
- Membawa buku pelajaran dan perlengkapan belajar sesuai jadwal.
- Tidak menyontek atau melakukan kecurangan akademik.

# **BAB III – HAK DAN KEWAJIBAN SISWA**

## 1. Hak Siswa

- Mendapatkan pengajaran dan pembinaan secara adil.
- Menggunakan fasilitas sekolah sesuai fungsinya.
- Menyampaikan pendapat secara sopan dalam forum yang tersedia.

- Mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan fisik dan psikis.

## 2. Kewajiban Siswa

- Mematuhi semua peraturan dan tata tertib sekolah.

- Menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

- Mengikuti upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing.

- Menjaga fasilitas dan sarana prasarana sekolah.

## **BAB IV – SANKSI DAN PENINDAKAN**

Sanksi diberikan kepada siswa yang melanggar peraturan dengan tujuan memberikan efek jera dan pembinaan karakter. Jenis pelanggaran dan sanksinya meliputi:

### 1. Pelanggaran Ringan

- Contoh: tidak memakai seragam lengkap, datang terlambat, tidak membawa perlengkapan belajar.

- Sanksi: teguran lisan, dicatat dalam buku pelanggaran, kerja bakti.

### 2. Pelanggaran Sedang

- Contoh: mencontek, membolos, berkata kasar, membuat keributan.

- Sanksi: surat peringatan tertulis, pemanggilan orang tua, skorsing maksimal 3 hari.

### 3. Pelanggaran Berat

- Contoh: membawa senjata tajam, merokok, menggunakan narkoba, melakukan kekerasan fisik.

- Sanksi: skorsing jangka panjang, mutasi sekolah, atau dikeluarkan dari sekolah.

## **BAB V – LARANGAN LAINNYA**

- Membawa barang elektronik tanpa izin (handphone, tablet, game console).

- Menggunakan atribut atau simbol yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan agama.

- Membuat konten digital yang mencemarkan nama baik sekolah.

- Membentuk geng atau kelompok yang mengarah ke tindakan kriminal.

## **BAB VI – PENUTUP**

Peraturan sekolah merupakan pedoman dasar dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Setiap siswa wajib menaati peraturan ini demi terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan produktif. Diharapkan seluruh warga sekolah dapat saling mendukung dalam menjalankan aturan demi kemajuan bersama.

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.